



**PENETAPAN**

Nomor 280/Pdt.P/2021/PA. Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara itsbat nikah yang diajukan:

La Ode Armin Said bin La Said, umur 44 tahun, Agama Islam,

Pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta,  
beralamat di Kelurahan Bungkutoko, Kecamatan  
Nambo, Kota Kendari, selanjutnya disebut  
Pemohon I;

Wa Diana binti La Alo, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA,  
pekerjaan Mangurus Rumah Tangga, beralamat di  
Kelurahan Bungkutoko, Kecamatan Nambo, Kota  
Kendari, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang  
berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon I dan Pemohon II dan  
saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan itsbat nikah tertanggal 18 Agustus 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dalam register perkara nomor 280/Pdt.P/2021/PA Kdi. tanggal 30 Agustus 2021 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam;

Hal . 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2021/PA. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada **tanggal 12 juni 2012 di Kelurahan Bungkutoko Kecamatan Abeli**, Kota Kendari, dengan dinikahkan oleh orang tua kandung Pemohon II yang bernama **La Alo**, sedang yang menjadi saksi nikah masing- masing bernama **Busran** dan **Irham** dengan mas kawin 35 Boka Muna dan seperangkat alat shalat yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Wa Ode Ardina, lahir di Muna pada tanggal 25 Maret 2013, La Ode Dafarudin, lahir di Muna pada tanggal 14 Mei 2014 dan Wa Ode Musdalifa, lahir di Jaya Pura pada tanggal 27 Februari 2018.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai istri/suami lain;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan semenda, hubungan darah dan hubungan sepersusuan;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Abeli Kota Kendari, dengan alasan para Pemohon terlambat mendaftarkan pernikahan kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk pengurusan KTP, Kartu Keluarga dan akta kelahiran dari anak Para Pemohon;
8. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut di atas, maka sudah seharusnya para Pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan;

Hal . 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2021/PA. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa para bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta berkenan menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMER**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**La Ode Armin Said bin La Said**), Pemohon II (**Wa Diana binti La Alo**, pada tanggal 12 Juni 2012 Kelurahan Bungkutoko, Kecamatan Abeli Kota Kendari
3. Membebaskan biaya perkara kepada para pemohon.

**SUBSIDER**

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Kendari, dimana pada persidangan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir dalam persidangan;

Bahwa Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi:

Saksi:

1. Irham bin La Jasi, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Jalan Abd. Rahman No. 1, RT: 007 RW: 002, Kelurahan Bungkutoko, Kecamatan Nambo, Kota Kendari, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal . 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2021/PA. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu dari Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Juni 2012 di Kelurahan Bungkutoko, Kecamatan Abeli, Kota Kendari;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama La Alo dan sekaligus bertindak sebagai wali nikahnya;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah pemohon I dan Pemohon II adalah 2 (dua) orang yang telah dewasa, masing-masing bernama Busran dan Irham;
  - Bahwa maskawinnya berupa 35 Boka Muna dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;
  - Bahwa di dalam masyarakat tidak ada orang yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa maksud pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan buku nikah dan kelengkapan administrasi pembuatan akta kelahiran anak, serta mengurus KTP;
2. Busran bin Abdullah, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Abd. Rahman No. 1, RT: 007 RW: 002, Kelurahan Bungkutoko, Kecamatan Nambo, Kota Kendari, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga dari Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 12 Juni 2012 di Kelurahan Bungkutoko, Kecamatan Abeli, Kota Kendari;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama La Alo dan sekaligus bertindak sebagai wali nikahnya;

Hal . 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2021/PA. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah 2 (dua) orang yang telah dewasa, masing-masing bernama Busran dan Irham;;
- Bahwa maskawinnya berupa 35 Boka Muna dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada orang dalam masyarakat yang keberatan;
- Bahwa maksud pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mengurus buku nikah dan kelengkapan administrasi akta kelahiran anak, serta mengurus KTP;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan menerimanya;

Bahwa Pemohon I dan II telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Pemohon I dan II mohon Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini dapat ditunjuk hal-hal sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Hal . 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2021/PA. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 9, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ternyata Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 12 Juni 2012 di Kelurahan Bungkutoko, Kecamatan Abeli, Kota Kendari;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan tersebut telah terjadi, sementara Pemohon I dan Pemohon II berkepentingan hukum dengan adanya pengesahan nikah yaitu dalam rangka salah satu syarat pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah dan dokumen lainnya, olehnya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan sahnyanya pernikahan tersebut Pengadilan perlu memeriksa apakah pernikahan tersebut telah memenuhi rukun nikah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di depan sidang saksi pertama dan kedua menghadiri acara perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui nama-nama para saksi nikah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, serta mengetahui adanya wali nikah serta adanya maskawin berupa 35 Boka Muna dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Menimbang, bahwa selain itu para saksi tersebut mengetahui adanya hubungan ikatan suami istri antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada seorang pun dari masyarakat di

Hal . 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2021/PA. Kdi





sekitarnya atau dari luar daerah yang keberatan atas ikatan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa ternyata pula dalam pernikahan tersebut tidak terdapat halangan-halangan hukum bagi mereka untuk menikah sehingga Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut telah sah adanya sesuai hujjah syar'iyah yang termaktub dalam kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها وشروطه من نحو ولى وشاهدين عدول

Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus

dapat menyebut sahnya perkawinan dengan syarat-syaratnya dan mempunyai wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Abeli, bukanlah berarti bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak boleh mendapatkan haknya, akan tetapi sebaliknya Pemohon I dan Pemohon II wajib untuk mendapatkan haknya yaitu Kutipan Akta Nikah dari yang berwenang dan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dua orang saksi tersebut, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 12 Juni 2012 di Kelurahan Bungkutoko, Kecamatan Abeli, Kota Kendari;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah dari pejabat yang berwenang;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan-halangan hukum bagi mereka untuk menikah baik dari segi perundang-undangan maupun dari segi ajaran Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dinyatakan terbukti, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Hal . 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2021/PA. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan olehnya itu para Pemohon harus dibebankan biaya perkara sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor: 3 tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jumlahnya akan disebutkan dalam titel menetapkan;

Mengingat, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hujjah syar'iyah yang ada kaitannya dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (La Ode Armin Said bin La Said) dengan Pemohon II (Wa Diana binti La Alo) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2012 di Kelurahan Bungkutoko, Kecamatan Abeli, Kota Kendari;
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 320.000,00; (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021 M., bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1443 H., oleh Drs. Muh. Yasin, S.H., Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Ashri, M.H., dan Dra. Hj. Sawalang, MH., sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Fitri Yanti Salli, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Drs. Muh. Yasin, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal . 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2021/PA. Kdi





Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Dra. Hj. Sawalang, M.H.

Panitera Pengganti

Fitri Yanti Salli,s S.H.

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. PNBP panggilan	: Rp.	20.000,-
4. Panggilan	: Rp.	200.000,-
4. Redaksi	: Rp.	10.000,-
5. Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	320.000,-
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)		

Hal . 9 dari 9 hal. **Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2021/PA. Kdi**